

Pergeseran Nilai Agama Dan Pancasila Dalam Dimensi Sosial

Ahmadin

STKIP Taman Siswa Bima
bimaahmadin13@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
<u>Tanggal Publikasi</u> 2020-06-30	Penelitian ini bertujuan menelusur bentuk dan fungsi pancasila dalam keterkaitannya dengan beberapa elemen sosial yang berkembang. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan strata sosial. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah berupa observasi, wawancara mendalam, serta studi literatur. Berfungsi sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Analisis data dilakukan berturut-turut berupa; 1) reduksi data; 2) Klasifikasi data; 3) Interpretasi data, dan; 4) Penyajian hasil. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan beberapa proses asimilasi yang dilakukan dengan beberapa elemen sosial yang berkembang, diantaranya adalah: ruang sosial politik, ras dan etnisitas, gender, norma dan etik, serta elemen komunikasi/ media. Dari proses asimilasi yang terjadi dapat dicermati sedikit banyak telah membawa perubahan akan bentuk dan fungsi sesuai dengan elemen yang melekatinya. Sebagai sebuah produk budaya, Pancasila tidak mampu menghindarkan diri dari berbagai ragam ideologi serta corak pola pikir yang melingkupinya. Penelitian ini mencoba menunjukkan bahwasanya ada kekaburan makna dan fungsi dari Agama dan Pancasila dalam dimensi sosiologis yang senantiasa hendaknya menjadi kesadaran dan diwaspadai mulai dari pergeseran nilai sosial dalam pancasila sampai pada agama dijadikan sebagai lahan bisnis serta kepentingan politik. Sehingga menciderai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hakekat ilmu Agama dan pancasila. Penulis berharap dari berbagai fenomena dan dinamika yang terjadi dalam aktifitas sosial saat ini perlu kita suarakan dan sosialisasikan bahwa agama dan sosial sangat memberikan kontribusi dalam segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial, agama maupun kebudayaan.
<u>Kata Kunci</u> Agama Pancasila Dimensi Sosial	

1. PENDAHULUAN

Sekian banyak potret suram yang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini yang dapat kita ikuti dari berbagai media yang terus berkembang. Dari kasus penganiayaan, bentrok antar warga, perdebatan yang tidak seharusnya di pertontonkan, tidak fairnya proses seleksi perangkat negara, sampai pada konspirasi tingkat tinggi dalam pemilihan. Dan semua itu justru terjadi pada saat ini dimana dikatakan agama dan pancasila sudah masuk dalam sebuah tatanan yang bisa dibilang bermasalah. Industrialisasi demikian orang biasa menyebutnya, ketika agama dan pancasila sudah bukan lagi sekedar untuk menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan maka lebih jauh agama dan pancasila telah menjadi dimensi kehidupan baru dalam celah peradaban yang memuat elemen-elemen yang kompleks seperti layaknya sebuah dapur produksi coca cola.

Sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan memang, ketika agama dan pancasila mau tidak mau harus bersinggungan dengan berbagai elemen kehidupan social dan menyedotnya dalam sebuah pusaran yang bernama industri. Namun yang menjadikan pertanyaan adalah, “apakah ketika agama dan pancasila sudah dalam posisi yang seperti itu, haruskah kehilangan nilai-nilai keluhuran dasarnya?”. Sangat disadari, bahwa setiap mesin produksi dalam sebuah subsistem industri, selain ia menghadirkan barang jadi namun disisi yang lain menimbulkan banyak reduksi berupa limbah dan polusi. Lantas bagaimana dengan agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat? Apakah lebih banyak sisi produktifnya atau jangan-jangan justru lebih banyak pada proses reduksi nilai dan selanjutnya hanya difermentasikan menjadi limbah dan polutan saja?

Di beberapa negara dan salah satunya di Indonesia, agama dan Pancasila diyakini sebagai salah satu proses pembentukan karakter nasional/ "National Character Building". Namun disisi yang lain, seringkali tidak disadari oleh semua orang bahwa agama dan Pancasila muncul sebagai ruang kontroversial yang senantiasa luput untuk disadari. Hiruk pikuk kebanggaan akan kemenangan kerap kali menenggelamkan makna terdalam dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang semestinya harus dijaga. Sebagai bentuk keseriusan dalam memahami dan di pedomani isi yang terkandung didalamnya, pemerintah Indonesia mengamanatkan perihal ini dalam Rancangan Undang-Undang. Dalam rancangan undang-undang tersebut dibebaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara dan cita hukum negara merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, dalam tata masyarakat adil dan makmur melalui pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataan, ketika kita mengamati fenomena yang muncul—bahwa setiap kali perbincangan Pancasila mengemuka, maka yang selalu dijadikan sandaran adalah nilai sila-sila Pancasila. Agama dan Pancasila yang lebih lazim dikenal dengan pendidikan karakter anak bangsa sampai saat ini masih menjadi sesuatu hal yang dianggap orang sangat tidak penting dan hanya menghabiskan waktu saja dengan permasalahan kepentingan pribadi, dan golongan. Dari sinilah kiranya kalau kita boleh membuat praduga sementara bahwa semua permasalahan dalam kehidupan yang kompleks mengenai agama dan Pancasila itu muncul. Tatkala segala ego dan kepentingan bertarung, ketika segala cara halal ataupun tidak digunakan, serta ketika segala situasi bisa direayasa dan dikondisikan—hanya ada satu tujuan utama, yaitu "kekuasaan". Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, "Apakah konsep kekuasaan itu serta merta hadir bersamaan dengan hadirnya konsep agama dan Pancasila, ataupun lebih mendasar lagi, yaitu bersamaan dengan kehadiran umat manusia?"

Dalam era yang serba global saat ini, tidak fair ketika kita hanya menimpalkan kecurigaan akan terjadinya pergeseran nilai -nilai agama dan Pancasila pada satu ranah saja. Patut untuk dirunut pula jalinan-jalinan antara agama dan Pancasila dengan elemen-elemen sosial lain yang senantiasa berkembang. Terlalu rumit memang, mengingat betapa kompleksnya rajut peradaban yang telah terangkai sampai saat ini. Inilah yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni mencoba menggali makna dasar dari agama dan Pancasila untuk kemudian digunakan sebagai pegangan dalam mengurai jalinannya dengan elemen-elemen sosial yang mempengaruhinya. Untuk kemudian dalam bab ini akan disajikan berturut-turut mengenai rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

Beberapa akademisi dan masyarakat awam memang masih pesimis terhadap eksistensi ilmu agama dan Pancasila, khususnya di Indonesia, terutama dengan melihat kajian dan wacana akademis yang masih sangat terbatas dan kurang integral. Filsafat, dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab penting dalam mempersatukan berbagai kajian ilmu untuk dirumuskan secara padu dan mengakar menuju ilmu agama dan Pancasila dalam tiga dimensi ilmiahnya (ontologi, epistemologi dan aksiologi) yang kokoh diatas dari pada ilmu lain. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan pengkajian mengenai teori tentang ada. Dasar ontologi dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi obyek penelaahan ilmu, ciri-ciri esensial obyek

itu yang berlaku umum. Ontologi berperan dalam perbincangan mengenai pengembangan ilmu, asumsi dasar ilmu dan konsekuensinya pada penerapan ilmu. Ontologi merupakan sarana ilmiah untuk menemukan jalan penanganan masalah secara ilmiah (Van Peursen, 1985: 32). Dalam hal ini ontologi berperan dalam proses konsistensi ekstensif dan intensif dalam pengembangan ilmu.

Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ini terutama berkaitan dengan metode keilmuan dan sistematika isi ilmu. Metode keilmuan merupakan suatu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan yang telah ada. Sedangkan sistimatisasi isi ilmu dalam hal ini berkaitan dengan batang tubuh ilmu, di mana peta dasar dan pengembangan ilmu pokok dan ilmu cabang dibahas di sini.

Aksiologi ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatnya. Bila persoalan value free dan value bound ilmu mendominasi fokus perhatian aksiologi pada umumnya, maka dalam hal pengembangan ilmu baru seperti agama dan pancasila ini, dimensi aksiologi diperluas lagi sehingga secara inheren mencakup dimensi nilai kehidupan manusia seperti etika, estetika, religius (sisi dalam) dan juga interrelasi ilmu dengan aspek-aspek kehidupan manusia dalam sosialitasnya (sisi luar aksiologi). Keduanya merupakan aspek dari permasalahan transfer pengetahuan.

Relevansi filosofis ini pada gilirannya mensyaratkan pula komunikasi lintas, inter dan multidisipliner ilmu-ilmu terkait dalam upaya menjawab persoalan dan tantangan yang muncul dari fenomena sosial. Dengan kata lain, proses timbal balik yang sinergis antara khasanah keilmuan dan wilayah praksis muncul, dan menjadi tanggungjawab filsafat untuk mengkritisi, memetakan dan memadukan hal tersebut. Filsafat ilmu dalam pembahasannya, dengan titik tekan utama pada tiga dimensi keilmuan ini; ontologi, epistemologi, aksiologi mengeksplorasi ilmu agama dan juga pancasila ini secara mendalam. Ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi permasalahan yang amat menentukan eksistensi dan perkembangan ilmu yang lebih jauh dari hasil eksplorasi ini.

Kehidupan manusia memang masih merupakan sesuatu yang penuh rahasia. Huizinga mendeskripsikan gejala itu dengan sangat rinci dan komprehensif. Namun, belum ada yang mampu merenungkan seluk beluk asasinya. Mungkin tidak perlu, walaupun sangat menantang. Namun yang vital harus kita ketahui adalah, bahwa kebermainan manusia sangat erat hubungannya dengan spontanitas, autentisitas, dan aktualisasi dirinya secara asli menjadi manusia seutuhnya mungkin. Oleh karena itu ia menyangkut dunia dan iklim kemerdekaan manusia, pendewasaan dan penemuan sesuatu yang dihayati sebagai sejati (Romo Mangun Wijaya: 5). Kenyataan bahwa dalam kehidupan kita berhadapan dengan suatu fungsi dari makhluk hidup, yang tidak bisa didefinisikan sepenuhnya, baik dari segi biologis, logis, maupun estetis. Kekhasan pengertian kehidupan adalah bahwa ia tetap terlepas dari semua bentuk pikiran lainnya, yang dengannya kita dapat mengekspresikan struktur mental dan kehidupan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif kepustakaan dan partisipatoris. Objek material dalam penelitian kali ini adalah agama dan pancasila. Sementara objek formalnya adalah sosial. Sumber pustaka pokok yang nantinya digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai agama dan pancasila yang khususnya dikaji dalam perspektif filsafat, sosial, serta

sejarah. Sedangkan sumber penunjang berupa buku metodologi, ensiklopedia, artikel dan berita-berita surat kabar, serta situs-situs internet yang konsen mengembangkan wacana ilmu agama dan Pancasila serta kehidupan sosial lainnya.

Sebagai titik akhir dari penelitian ini, minimal akan dihasilkan dua hal seperti yang telah tergambar dalam tujuan penelitian, yaitu; pertama, memperoleh kejelasan gambaran konsep agama dan Pancasila ditinjau dari perspektif historisnya. Sementara yang hasil kedua yang diharapkan adalah diperolehnya deskripsi yang sistematis tentang agama dan Pancasila dalam konteks kekinian dalam perspektif sosiologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini mencoba memadukan dua ruang kajian. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian literatur, sementara yang kedua juga sekaligus merupakan penelitian lapangan.

Data yang terhimpun melalui kajian literatur akan disajikan dalam paparan pembahasan. Sementara data penelitian lapangan disajikan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Agama, Pancasila dan Ekonomi

Banyaknya sistem ekonomi yang tersebar di seluruh negara di dunia mampu melahirkan adanya masalah ekonomi modern yang kerap kali dialami para pebisnis yang kerepotan untuk menerapkannya pada bisnis yang sedang dilakukan. Tapi, di negara kita ada beberapa sistem ekonomi yang diambil oleh para pebisnis, salah satunya adalah sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, memahami pengertian sistem ekonomi Pancasila sangat penting bagi kita, masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila diharapkan mampu menjadi satu sistem bisnis yang baik untuk para pengusaha di Indonesia. Hal ini terbukti dari lahirnya para pendiri perusahaan *start up* yang saat ini muncul di pasar konsumen Indonesia. Tapi, sebagian orang masih sulit dan tidak tau apa itu sistem ekonomi Pancasila. Bahkan, sebagian pebisnis di Indonesia acap kali sulit memahami sistem ekonomi Pancasila itu sendiri secara mendalam. Kebanyakan dari mereka lebih memanfaatkan sistem ekonomi tradisional daripada sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, para pebisnis sudah seharusnya mempelajari dan mencari berbagai info serta ulasan terkait sistem ekonomi Pancasila agar bisa dipahami secara utuh. Berikut ini kami akan membahas secara lengkap tentang sistem ekonomi Pancasila, tujuan, dan penerapan sistem ekonomi Pancasila.

tujuan sistem ekonomi yang diambil oleh suatu negara, tentunya memiliki tujuan yang diharapkan mampu dicapai oleh sistem ekonomi yang dianut. Untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: a). Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. b). Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis. c). Kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. d). Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. e). Adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap adanya proses produksi, konsumsi dan investasi contohnya adalah dalam menanggapi terjadinya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat. f). Adanya tindakan pertimbangan yang tergolong wajar antara kepentingan saat ini dan kepentingan masa depan. g). Adanya tindakan pertimbangan yang dinilai wajar antara barang untuk kepentingan perorangan dan kepentingan umum. h). Adanya tindakan pemerataan pendapatan dan persamaan

antar berbagai golongan dan seluruh lapisan masyarakat. i). Adanya pertimbangan yang wajar antar kekuasaan dan pengaruh antara golongan atas dan bawah. j). Diindahkannya seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas dan sebagainya.

Kemudian beberapa badan atau lembaga yang dapat menggerakkan perekonomian misalnya antara lain: 1.) Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut, kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja. 2.) BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. 3.) Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan di eksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit.

2. Agama, Pancasila dan Pendidikan

Rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan rumusan yang sangat cerdas para Founding Fathers and Mothers kita untuk menggantikan rumusan “Piagam Jakarta” dalam Pancasila yang merupakan tanda bahwa para pendiri bangsa ini terutama para pemimpin kita yang Muslim ketika itu sangat arif menjaga persatuan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Mereka sadar bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki religiositas yang mendalam yang tidak bisa didasarkan pada agama tertentu saja. Perumusan itu dilakukan untuk merangkul semua agama yang ada di Indonesia. Perumusan itu merupakan pengakuan akan realitas bangsa Indonesia yang sangat plural, dan perlu diisi dengan kearifan local, dan religiositas setiap agama yang ada di bumi Indonesia. Meskipun secara eksoterik, agama itu bersifat plural, namun secara esoterik semuanya akan bermuara kepada Satu Tuhan atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebab semua agama monoteistis, baik Yahudi - Kristen - Islam, yang bersumber pada Abrahamic religious, pada hakekatnya didasarkan pada basic ideas tentang Keesaan Allah. Dalam istilah Filsafat Perennial (the perennial philosophy) kesamaan itu diistilahkan dengan transenden unity of religions (kesatuan transenden agama-agama). Sebab, kebenaran ajaran Tuhan itu ibarat cahaya. Ia akan dijumpai di berbagai kelompok agama dan masyarakat yang senantiasa mendengarkan suara hati nuraninya yang suci dan mau menggunakan akalunya secara sehat dapat merupakan diskursus pendidikan agama yang mencerdaskan.

Kekayaan religiositas yang ada pada agama-agama besar, dan ada juga pada agama-agama asli yang ada di Indonesia akan mengisi religiositas pada sila I Pancasila. Dan perjumpaan paham Allah yang merupakan bukti akan adanya pluralisme agama pada gilirannya akan menolong kita untuk saling mengerti, menghargai dan memperkaya pemahaman kita akan Allah dalam konsep monoteisme dalam

Pancasila. Paham dan nilai spiritual yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila dapat menjadi landasan ontologis dalam memahami dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan Agama.

Pendidikan Agama Berbudhi Pekerti Pancasila

Pendidikan agama yang diubah menjadi “pendidikan agama dan budi pekerti”, bukan hendak mempertentangkan bahwa budi pekerti masing-masing agama berbeda, melainkan agar pendidikan agama berbasis pada nilai-nilai moral Pancasila, menuntun peserta didik menjadi manusia yang berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan konteks keindonesiaan. Dengan demikian pendidikan agama lebih inklusif dimana pengajaran agama di sekolah tidak hanya berhenti pada paham dan doktrin keagamaan masing-masing agama, tetapi dihayati dalam konteks kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila sebagai Dasar Negara, jalan hidup bersama (*modus Vivendi*); membangun sikap dan karakter peserta didik berbudi pekerti luhur, toleran, bersikap adil, dan menghargai kebhinekaan.

Pancasila dalam perjumpaan dengan Agama-agama di Indonesia, dalam konsep Ketuhanan Yang Maha Esa mengakomodasi kebutuhan pemahaman dari semua iman dan kepercayaan keagamaan yang ada di Indonesia, dengan memberikan ruang tafsir yang khas bagi semua agama dan kepercayaan. Maka Pendidikan Agama yang Pancasila dapat berkembang dengan menggali dari Roh Pancasila, nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila.

Pertama, bangsa Inonesia adalah bangsa Pancasila yang dalam karakter religiusnya yang modern sebagaimana formulasi Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama) sebagai dasar metafisis untuk keempat sila lainnya (Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, 109). Semua komunitas agama, budaya dan kepercayaan diundang agar berpartisipasi aktif dan kreatif dalam pendidikan agama; menggali, merevitalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai bangsa yang religius tentu sangat diharapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara dapat menjadikan agama sebagai inspirasi yang mengilhami pergulatan kebangsaan kita. Begitu juga sebaliknya nilai-nilai Pancasila dapat menjadi roh ‘penanda’ apakah keberagaman kita sudah benar-benar sesuai dengan konteks keindonesiaan kita; menghargai kebhinekaan, bersikap toleran, hidup rukun sebagai warga Negara yang beraneka ragam agama, suku, budaya dan agama. Dan dalam sila pertama Pancasila, kemahaesaan Tuhan merupakan konsekuensi logis dari hakekat manusia sebagai makhluk beragama. Konteks pluralitas agama tidak bertentangan dengan kemahaesaan Tuhan. Dan sebaliknya, justru dalam pluralitas agama terletak arti dan makna sejati kebesaran dan kemahaesaan Tuhan hendaknya dihayati sehingga roh Pancasila sebagai roh kebangsaan benar-benar menjadi keutamaan sosial yang inklusif, menginspirasi, menyatukan semua golongan sosial, etnis, agama, bahasa dan aspirasi hidup (W. Chang, 2009).

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua Pancasila dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan diskursus pendidikan agama di sekolah, kampus, yang lebih humanis, moderat dan inklusif, berkeadilan, semakin beradab dalam kebersamaan sebagai anak bangsa. Sebab tujuan hidup beragama (menciptakan kemaslahatan manusia di muka bumi) justru dihayati oleh setiap umat beragama dalam kehidupan berbangsa yang bhineka. Pendidikan Agama hendaknya juga mengajak peserta didik sebagai warga bangsa yang berke-Tuhanan untuk menggali dan menghayati nilai terdasar yang tercantum dalam Pancasila mengenai keluhuran martabat manusia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab dua sikap yang saling melengkapi. Adil dalam kehidupan bermasyarakat berarti setiap warga masyarakat mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sebagai warga

bangsa. Dan beradab artinya, manusia mampu hidup dengan mengikuti norma, aturan, hukum (agama dan Negara) yang dijunjung tinggi; dimana martabat setiap orang dihargai, perbedaan dihormati, yang lemah dilindungi. Orang yang bersikap adil dan mewujudkan keadaban merupakan penanda bahwa orang tersebut memiliki nilai-nilai spiritual yang dalam, orang beragama yang baik.

Ketiga, Pancasila sebagai ideology Bangsa, yang mengatur tata hubungan antara manusia yang bhineka dalam segala bentuknya sebagaimana diatur dalam sila ke 2 sampai ke 5 Pancasila, tidak hanya dilihat dari segi kemanusiaan belaka, tetapi dalam kaitannya dengan "Tuhan". Manusia dilihat secara sakral religius-teologis, sebagai citra Allah sehingga kehidupan spiritual umat beragama dapat terinspirasi menghayati nilai-nilai agamanya dalam bingkai roh Pancasila, roh kebangsaan dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Maka pendidikan Agama dan Budi Pekerti tidak boleh terisolasi dari realitas kemajemukan Indonesia dan diikat oleh semangat persatuan (diversity) : satu bangsa, bahasa dan satu tanah air Indonesia (Sumpah Pemuda).

Keempat, dalam prinsip kelima (prinsip ketuhanan) menegaskan agar setiap orang dapat menyembah Tuhan dengan cara leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan setiap warga bangsa diharapkan mengamalkan ajaran agamanya dengan cara berkeadaban; hormat menghormati, toleran satu sama lain. Penghayatan keagamaan dalam prinsip ketuhanan dapat menginspirasi dalam pendidikan agama di Indonesia yang dialogis, mengamalkan Pancasila dan hidup secara berkeadaban. Perjuangan untuk menjadi makin beradab wujudnya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk hidup bersama dalam keberbedaan, dalam semangat persatuan dalam prinsip bhineka tunggal ika. Kuatnya tekanan ideology religio-politik, yang menekankan penerapan syariah secara kafah dan khilafah bertentangan dengan ideology Pancasila (Ulil Absor, 2014). Mengamalkan Pancasila, dapat dikatakan sebagai ideology komprehenship tentang inklusi sosial yang dapat menyertakan keberagaman agama dan kepercayaan, asal-usul manusia, ragam etnis dan adat istiadat, serta aliran politik dan kelas social dalam kehidupan publik setiap anak bangsa.

Kelima, nilai keadilan sosial, membela kebenaran, kejujuran dan mewujudkan keadilan merupakan panggilan profetis semua agama yang sangat kaya untuk direnungkan dalam pendidikan agama di sekolah. Semua aktivitas bernegara terkait dengan demokrasi social dan demokrasi ekonomi (keadilan social) dilakukan dengan sikap bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Nilai kerakyatan yang adil dan beradab mengajarkan agar anak-anak bangsa ini belajar untuk hidup berdemokrasi.

Pendidikan agama diharapkan melahirkan kewibawaan religius yang cerdas, mengenai argumen ilmu-ilmu manusiawi rasional dan bertaqwa serta mampu mengintegrasikan ketaqwaan itu dalam bingkai nilai-nilai Pancasila, keindonesiaan sehingga Pancasila sebagai system nilai, etika, moral social dihayati dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama tanpa bermaksud men-Pancasilakan Agama dan meng-agamakan Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai universal semua Agama. Persoalan utama sesungguhnya bangsa ini bukan terletak pada substansi dan nilai-nilai utama yang terkandung baik dalam Pancasila maupun agama. Agama dan Pancasila memainkan peranan penting dalam proses transformasi kultural, politik, ekonomi dan pendidikan sehingga Pancasila semakin dihayati dalam semangat monoteisme agama sebagai bangsa yang religius. Peran strategis guru agama yang memiliki nasionalisme kebangsaan, menghayati nilai-nilai

luhur Pancasila dapat menjadi role-model dalam pendidikan agama; bukan sebaliknya menjadi guru agama yang intoleran deposit nilai nasionalisme religius.

3. Agama, Pancasila dan Wanita

Sebagai dasar negara, Pancasila sudah final meski belakangan sedang ramai dibicarakan akibat maraknya isu khilafah. Namun, sebagai pedoman hidup bagi warganegaranya, terutama kaum perempuan, apa relevansi serta titik temu perempuan dan Pancasila? Menengok sejarah, perempuan pernah ikut berkontribusi melahirkan Pancasila saat proses persiapan kemerdekaan. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso dan Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo adalah dua tokoh perempuan yang duduk di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Raden Ayu Maria Ulfa malah pernah ditunjuk sebagai Menteri Sosial. Dalam Kongres Perempuan Indonesia kali pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, perempuan juga dipandang ikut berpartisipasi mewujudkan kemerdekaan yang dilandasi cita-cita dan semangat persatuan dan kesatuan. Di pemerintahan Joko Widodo Pertama, dari 34 menteri, 8 di antaranya perempuan. Yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menko PMK Puan Maharani, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menlu Retno LP Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jumlah keterwakilan perempuan di Kabinet Kerja Jokowi-JK lebih banyak dibandingkan pada kabinet-kabinet sebelumnya. Ini menunjukkan perempuan makin dihargai dan memiliki kualifikasi kualitas yang tidak kalah dengan kaum pria. Ada capaian pengakuan bahwa perempuan punya peran tidak sekadar di dapur, sumur, dan kasur.

Doktrinasi Pancasila Sejak 2003, berdasarkan Tap MPR No. I/MPR/2003, 36 butir pedoman pengamalan Pancasila telah diganti menjadi 45 butir Pancasila. Harus diakui kurikulum pendidikan serta program doktrinasi Pancasila sekarang berbeda dengan zaman SD di masa Orde Baru. Dulu, semua murid harus hafal 36 butir Pancasila dan setiap malam disuguhkan kebanggaan pada Garuda Pancasila lewat layar kaca. Sekarang, pelajar kita mengenal Pancasila lewat kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan kondisi itu, rasanya belum cukup sekolah mengenalkan dan member pemahaman Pancasila kepada anak-anak dan pelajar sejak dini. Maka, keluarga adalah lingkungan utama setelah sekolah yang berperan menanamkan Pancasila, pengertiannya, nilai-nilai yang dikandungnya, dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Di keluarga, factor perempuan cukup penting dan strategis melakukan peran ini. Inilah salah satu relevansi serta titik temu perempuan dan Pancasila di era yang makin terbuka dan tanpa batas (borderless) seperti sekarang. Mau tidak mau, perempuan harus kuat, mafhum, cerdas, dan kreatif mendoktrinkan Pancasila sesuai budaya lokal dan metode ajar ala keluarga. Saat ini, mengajarkan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan kita kepada anak, sama pentingnya dengan belajar mengaji Alquran dan ilmu-ilmu agama. Pancasila bukan semata ilmu umum; Pancasila juga tergolong ilmu agama karena memuat kandungan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal-hal itu mutlak menjadi ajaran agama dan butuh kontekstualisasi contoh dalam praktek sehari-hari. Sekali lagi, perempuan (selain laki-laki) sangat penting untuk paham dan responsif dalam memainkan perannya. Perempuan dan Sila Pancasila Jika ditelusuri, lima sila Pancasila beserta butir-butirnya secara nyata menghargai keberadaan perempuan. Setiap sila tidak lepas membicarakan perempuan. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Butir-butirnya memuat tentang membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap hormat-menghormati, dan seterusnya. Nilai kerukunan dan saling menghormati tidak akan tercapai jika fungsi domestic dan eksternal perempuan tidak jalan. Jangankan

antarumat beragama yang berbeda, antarumat agama yang sama, misalnya dalam Islam, soal model jilbab yang berbeda, cara berpakaian, cara beribadah, warna mukena, dan seterusnya, bias memicu ketidakharmonisan jika tidak mampu mengedepankan kerukunan dan saling menghormati.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butirnya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Rasa kemanusiaan jelas menolak segala macam kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan (trafficking), pencabulan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lain secara fisik, verbal, seksual, dan ekonomi. Per 2017, Komnas Perempuan mencatat angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah domestik/rumahtangga dengan kasus kekerasan fisik 42 persen (4.281 kasus), kekerasan seksual 34 persen (3.495 kasus), kekerasan psikis 14 persen (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10 persen (978 kasus). Angka ini bias jadi terus bertambah. Ini adalah PR kita semua sebagai bangsa Pancasila. Perundang-undangan yang terkait erat dengan perempuan, seperti UU Penghapusan KDRT, UU Perkawinan, hingga perda yang bias gender, tentu harus sesuai dengan Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Butirnya menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Maraknya isu pelibatan perempuan dalam kasus terorisme, terutama bom panci oleh Dian Novi tempo hari, juga menyadarkan kita betapa sosok perempuan sangat urgen dalam konteks persatuan. Apalagi, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak. Tentu makin berbahaya jika perempuan mengajarkan anak-anaknya dengan paham radikalisme dan fanatisme buta. Itu artinya memecah belah persatuan bangsa.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Salah satu butirnya, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Patut disyukuri Indonesia memiliki aturan kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen. Meskipun, Pemilu Legislatif 2014 kemarin belum juga tercapai, karena hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32 persen) di DPR, 35 kursi (26,51 persen) di DPD, dan rata-rata 16,14 persen di DPRD serta 14 persen di DPRD kabupaten/kota.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amat jelas perempuan dan laki-laki harus mendapat manfaat keadilan dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll. Angka kematian ibu melahirkan, buta huruf, upah pekerja perempuan, dan seterusnya, menjadi cita-cita panjang dalam penerapan Pancasila. Di antara butir sila kelima, menekankan penghindaran atas pemborosan dan gaya hidup mewah. Keduanya sering kita amati juga karena pengaruh maupun factor perempuan. Memperjuangkan sila-sila dan butir-butir Pancasila memang tidak mudah, butuh waktu, terus-menerus, dan harus saling mengingatkan. Namun, kita telah sepakat Pancasila adalah bentuk terbaik dasar kita berbangsa. Agar Pancasila tidak jatuh sekadar sila-sila tanpa makna dan minus pengamalan, maka kaum perempuan, dan kita semua yang harus menjaga dan ikut mewujudkan keluhuran maupun kesaktiannya.

4. Agama, Pancasila dan Sosial Politik

"MUSUH terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan." Kira-kira itulah pendapat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru dilantik, Prof Yudian Wahyudi, ketika

diskusi dengan salah satu media. Pendapat yang kemudian memancing reaksi dari berbagai kalangan, karena akan berpotensi memperkeruh relasi agama. Khususnya, Islam dengan Pancasila. Lantas, apakah pernyataan tersebut tepat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini? Perdebatan masa lalu Perdebatan sengit tentang hubungan agama (Islam) dengan negara, dapat kita jumpai pertama kali pada sidang BPUPK saat membahas dasar negara. Pada saat itu, Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengeluarkan gagasannya tentang dasar negara. Hingga pada akhirnya, 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan istilah Pancasila. Namun, yang perlu dicatat, gagasan Pancasila 1 Juni 1945 yang disampaikan Soekarno pada saat itu bukanlah Pancasila yang disepakati. Setelah terbentuk tim Sembilan, barulah pada 22 Juni 1945 disepakati dasar negara. Kesepakatan itu kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta. Salah satu poin penting relasi agama dan negara dalam Piagam Jakarta ialah sila pertama Pancasila. Pengaturan adanya kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya merupakan suatu kesepakatan para founding fathers pada saat itu. Kesepakatan ini lahir salah satunya karena realitas bahwa Islam merupakan agama mayoritas pada saat itu. Dengan demikian, menjadi hal yang sangat wajar ketika syari'at Islam menjadi payung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, Islam bukan sekadar agama, melainkan juga sebagai suatu sistem kehidupan untuk seluruh alam semesta (rahmatan lil 'alamin). Meski demikian, perdebatan tersebut ternyata belum selesai. Terbukti ketika pada 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila mengalami perubahan dengan penghapusan 'tujuh kata'. Penghapusan itu dinilai sebagai bentuk toleransi dari perwakilan umat Islam kepada rakyat bagian Indonesia Timur. Karena bila kata-kata syari'at tersebut tetap tercantum, ada ancaman dari masyarakat bagian Indonesia Timur yang tidak akan bergabung dengan Indonesia. Lagi-lagi, perdebatan dasar negara Pancasila ternyata belum selesai. Perdebatan ini kembali hadir pada Sidang Konstituante dengan agenda perumusan konstitusi baru. Tidak ada kata sepakat di antara dua golongan besar, Islam nasionalis dengan nasionalis sekuler, tentang dasar negara Pancasila yang akan digunakan. Kelompok Islam nasionalis tetap mempertahankan kesepakatan Piagam Jakarta. Di sisi lain, kelompok nasionalis sekuler bersikukuh tetap pada Pancasila yang sedang digunakan. Perdebatan ini akhirnya selesai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut berisi untuk membubarkan Konstituante dan menegaskan kembali kepada UUD 1945. Menariknya, dalam Dekrit tersebut juga menegaskan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan menjadi suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Oleh karena itu, perdebatan mengenai relasi agama, khususnya Islam, dengan Pancasila itu sudah selesai dengan keluarnya Dekrit Presiden tersebut. Tidak perlu lagi mendebat apakah Islam bertentangan dengan Pancasila. Karena sejatinya, ajaran agama menjadi salah satu dasar dari Pancasila sehingga implikasinya negara menjamin bagaimana masyarakat dapat menjalankan ajaran agamanya dengan damai. Pancasila sebagai jalan tengah Dalam negara majemuk seperti Indonesia, memiliki dasar negara seperti Pancasila merupakan suatu anugerah tersendiri. Pancasila sebagai jalan tengah sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Pancasila sebagai jalan tengah, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang religius meski bukan sebagai negara agama tertentu. Bila dibandingkan dengan negara lain, relasi agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia relatif lebih moderat. Thailand misalnya, dalam konstitusinya mengatur bagaimana agama Buddha harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Bahkan, Raja Thailand haruslah beragama Buddha. Hal yang sama dapat kita jumpai di negara Bhutan. Dalam kebijakan dasar negaranya, negara mengacu kepada ajaran Buddha dan juga nilai-nilai universal lainnya. Dalam konteks yang sama, Malaysia juga menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Salah satu konsekuensinya, kepala negara haruslah beragama Islam. Namun, hal yang sedikit unik dapat

dijumpai di Libanon. Meski tidak dicantumkan dalam konstitusi, ada Pakta Nasional 1943 yang mengatur pembagian kekuasaan berdasar agama. Presiden Libanon berasal dari Kristen Maronite, perdana menteri seorang Islam Sunni, dan ketua parlemen seorang Syiah. Dalam konteks negara sekuler, Prancis merupakan contoh terbaik. Agama dinilai sebagai urusan individu dan tidak perlu ikut campur urusan negara sehingga tidak perlu diatur dalam konstitusinya. Hal ini diperkuat di dalam Pasal 1 Konstitusi Prancis ditegaskan bahwa Prancis merupakan negara sekuler. Namun, dalam praktiknya, ternyata persoalan mengekspresikan simbol agama menjadi perhatian dari negara. Apa yang terjadi di Prancis dan negara lainnya tentu berbeda dengan di Indonesia. Dalam konteks kehidupan bernegara kita punya Pancasila sebagai pedoman. Dengan adanya Pancasila, siapa pun warga negara yang memenuhi syarat dapat menjadi pejabat publik di negeri ini tanpa perlu melihat apa agamanya. Negara juga mempersilakan siapa pun umat beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, sangat tidak relevan apabila membenturkan kembali antara agama dan Pancasila. Hemat saya, daripada mempertentangkan agama dengan Pancasila, lebih baik pemerintah fokus bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu perlu format terbaik agar metode implementasi tidak kembali kepada model Orde Baru sebelumnya. Tantangannya adalah generasi muda yang karakternya berbeda dengan generasi terdahulu. Ditambah lagi, kehidupan berbangsa dan bernegara yang mulai menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tugas ini bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga segenap rakyat Indonesia yang merindukan Pancasila tetap teguh sebagai dasar negara kita.

Agama, Pancasila dan Gender

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan sama dalam kehidupan sosial. Perbedaan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan yang sama dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, pemenuhan kebebasan ini pun tidak serta merta dilakukan sebebaskan-bebasnya. Ini berhubungan dengan nilai rohani manusia yang tidak lepas dari adanya aturan agama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia harus meyakini dan patuh terhadap aturan atau ajaran agamanya masing-masing. Pemenuhan hak atas kesetaraan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama. Hal ini pun sejalan dengan konsep nilai Pancasila yang menempatkan nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai nilai utama atau pertama. Athiyah (Moh. Roqib, 2003:57) menyatakan bahwa kebebasan yang sehat adalah kebebasan yang berperadaban dalam arti tidak mengganggu hak kebebasan orang lain yang tidak lain adalah saudara. Dengan demikian, pemenuhan hak secara pribadi juga berbanding lurus dengan pemenuhan penghormatan kepada hak orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adanya konsekuensi logis antara pemenuhan hak dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan upaya mewujudkan hubungan harmonis dalam kehidupan. Hubungan ini pun dapat dilaksanakan oleh semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa dalam pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki juga dipengaruhi oleh sifat dasar. Sifat dasar perempuan adalah emosional, akalnya sempit, dan dipimpin. Laki-laki dianggap rasional, memiliki akal yang sempurna, dan pemimpin (Zaitunah Subhan, 2014: 12). Kondisi inilah kiranya yang mengkontruksi perempuan sebagai pribadi lembah dan posisinya senantiasa berada di bawah laki-laki. Budaya patriarki yang selama ini berkembang semakin menunjukkan bahwa kedudukan perempuan semakin sulit dalam kehidupan sosial. Padahal perempuan dan laki-laki memiliki hak sama dalam

kehidupan sosial. Mansour Fakih (2013: 9) menyatakan bahwa sejatinya perbedaan antara perempuan dan laki-laki hanya sebuah konstruksi sosial. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh Zaitunah Subhan (2004: 13) bahwa faktor-faktor yang mengkonstruksi lahirnya perbedaan perempuan dan laki-laki, yaitu kultur dan struktur sosial. Pembentukan kultur ini dipengaruhi oleh ideologi dan sistem keyakinan selama berabad-abad. Dengan demikian, sesuatu yang relatif tersebut kemudian terkonstruksi seakan-akan alami.

Perkembangan kehidupan sosial perempuan Indonesia mulai mengalami banyak perubahan setelah munculnya gerakan kesetaraan gender. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Kesetaraan pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki sejatinya telah sesuai nilai moral Pancasila terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Komitmen untuk memperkuat pemenuhan hak kesetaraan gender pun diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan mengenai hak mendapat perlakuan baik diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia..." Pemenuhan hak terhadap perempuan dalam kehidupan sosial seperti pendidikan dan politik pun diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 31. Perempuan dapat memanfaatkan pemenuhan hak ini dengan melakukan tindak-tanduk yang mendukung terhadap eksistensi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Pemanfaatan kebebasan berekspresi perempuan dalam ranah publik dapat diwujudkan dengan cara menjadi rekan kerja laki-laki di dunia pemerintahan atau melanjutkan studi sampai perguruan tinggi. Itu merupakan wujud pemenuhan hak perempuan dalam pemerintahan dan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah dibahas sebelumnya benar-benar memberikan perubahan besar terhadap kehidupan sosial perempuan. Saat ini, mulai muncul isu tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam ranah publik. Isu kesetaraan gender juga dipengaruhi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Saat ini banyak iklan yang mempertontonkan peran perempuan. Perempuan dijadikan sebagai model iklan. Mereka tampak percaya diri sebagai sosok dianggap cantik secara fisik. Benar saja, bahwa industri periklanan membutuhkan sosok perempuan dari sisi fisik. Bahkan bisa jadi tingkat pendidikan tidak menjadi penghalang bagi seorang perempuan menjadi bintang iklan. Syarat yang paling menentukan ialah bagaimana dia mampu memerankan model seorang perempuan ideal dari segi fisik. Industrialisasi kebohongan tentang hakikat cantik merupakan industri paling menguntungkan karena dia menjajakan stigma, stereotipe, dan hiper-realitas yang digemari oleh para konsumennya (Gery W. Wood, 2005) dikutip pula oleh Dewi Candraningrum dalam jurnal yang berjudul "Teknologi Provokasi dan Seksualisasi Perempuan dalam Budaya Visual: Cyberfeminisme dan Kik-Aktivisme. Kompetisi antara model iklan merupakan kompetisi yang paling devaluatif dalam sejarah perekrutan sumber daya manusia. Dunia karier pada umumnya mengutamakan kompetensi dan keterampilan. Model perempuan yang sudah senior akan merasa terancam dengan hadirnya model perempuan yang masih junior dengan tampilan yang sehat

dan lebih muda. Fenomena ini kemudian membentuk stigma bahwa perempuan yang jadi model harus memiliki fisik yang ideal sebagai sosok perempuan cantik. Sosok model perempuan yang cantik tentu saja menjadi sorotan para pencari model. Fakta ini menunjukkan bahwa peran perempuan masih terbatas pada sisi fisiknya saja. Bukan pada kemampuannya atau keterampilannya sebagai upaya untuk menyetarakan dirinya dengan kaum laki-laki. Dengan begitu, perempuan dengan berbagai upaya akan melakukan tindakan agar tetap tampak cantik. Mulai dari sinilah muncul kecenderungan pada upaya untuk mengeksploitasi perempuan dalam bidang teknologi periklanan. Untuk menunjukkan kesetaraan antara kaum laki-laki, perempuan menunjukkan kemampuan dirinya sebagai sosok model iklan profesional. Terkadang mereka dihadapkan pada gaya atau pakaian yang dianggap kurang pantas secara umum. Demi kata profesional apa pun dilakukannya. Munculnya eksploitasi tubuh atau fisik perempuan menunjukkan adanya ketidakberdayaan perempuan untuk melakukan suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keberadaan undang-undang yang mengatur konten yang bersifat pornografi tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut hanya sekedar formalitas dalam melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat merusak moral bangsa Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa permasalahan tersebut merupakan suatu yang biasa. Padahal, kondisi demikian lambat laun akan menjadi bom waktu atas bentuk ketidakadilan perempuan. Di sini lain sebagian orang menganggap bahwa perbuatan menampilkan perempuan dalam ranah publik berbasis teknologi merupakan suatu kemajuan. Fenomena tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa munculnya eksploitasi perempuan dalam ranah publik berbasis teknologi. Perempuan seharusnya diposisikan sebagai makhluk terhormat. Tidak pantas muncul eksploitasi terhadap perempuan atas nama kesetaraan gender. Memunculkan sosok perempuan dengan segala kelebihan fisiknya tidak hanya menysar perempuan yang berpendidikan rendah. Perempuan yang berpendidikan tinggi pun menjadi sasaran eksploitasi dalam teknologi. Kesetaraan gender ini justru dianggap telah melebihi dari hal yang seharusnya sebagai bangsa pancasilais. Bangsa Pancasilais menunjukkan pribadi yang mampu mengelola diri sesuai nilai-nilai moral Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemaparan di atas telah menunjukkan suatu pertanyaan besar yaitu, bagaimana konsep gender yang ideal untuk diadopsi masyarakat Indonesia? Melalui pemaparan ini, akan dibahas konsep gender yang ideal berkembang di Indonesia. Harapannya melalui pemikiran tersebut dapat memberikan sumbangan konsep gender yang berbeda dengan gender yang hanya sekedar menuntut kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

4. KESIMPULAN

Pancasila dalam dimensi sosiologis yang senantiasa hendaknya menjadi kesadaran dan diwaspadai mulai dari pergeseran nilai sosial dalam pancasila sampai pada agama dijadikan sebagai lahan bisnis serta kepentingan politik. Sehingga menciderai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hakekat ilmu Agama dan pancasila. Misal dalam sistem ekonomi pancasila, Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut, kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja. Kemudian contoh lain dalam wanita dalam pancasila, dalam Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butirnya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Rasa

kemanusiaan jelas menolak segala macam kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pencabulan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lain secara fisik, verbal, seksual, dan ekonomi dan masih banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita dasari dalam Pancasila sehingga penulis berharap dari berbagai fenomena dan dinamika yang terjadi dalam aktifitas sosial saat ini perlu kita suarakan dan sosialisasikan bahwa agama dan sosial sangat memberikan kontribusi dalam segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial, agama maupun kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi.(2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman, Arief. (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Candraningrum, Dewi. (2013). *Teknologi provokasi dan Seksualitas Perempuan dalam Budaya Visual: Cyberfeminisme dan Klik-Aktivisme*. Jurnal Perempuan, 18 (3)
- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender. (2012). *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Latif, Yudi. (2017) *MATA AIR KETELADANAN: Pancasila Dalam Perbuatan*. Jakarta: Penerbit Mizan IKAPI.
- (2012) *NEGARA PARIPURNA: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- (2018) *WAWASAN PANCASILA Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta: Penerbit Mizan IKAPI.